

## Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Jl. HR Rasuna Said 13790 5214873

[farmalkes.kemkes.go.id](http://farmalkes.kemkes.go.id)



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan / Direktorat Produksi

dan Distribusi Kefarmasian

# Importir Produsen Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi

No. SK :

## Persyaratan

1. Rencana Kebutuhan Tahunan bahan baku dan/atau produk jadi Psikotropika dan Prekursor Farmasi untuk 1 (satu) tahun ke depan yang ditandatangani oleh Apoteker Penanggung Jawab Produksi
2. Surat Pernyataan dari Industri Farmasi tidak memperdagangkan dan/atau memindahtangankan bahan baku dan/atau produk jadi Psikotropika dan Prekursor;
3. Dokumen Perubahan Izin Industri Farmasi Bahan Obat/Izin Industri Farmasi, apabila terdapat perubahan Izin Industri Farmasi Bahan Obat/Izin Industri Farmasi
4. Surat Izin Praktek Apoteker Penanggung Jawab Produksi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 4 (empat) hari kerja terhitung berkas dinyatakan lengkap dan sesuai

## Biaya / Tarif

1000000

Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

## Produk Pelayanan

1. Importir Produsen Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi

## Pengaduan Layanan

## Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Jl. HR Rasuna Said 13790 5214873

[farmalkes.kemkes.go.id](http://farmalkes.kemkes.go.id)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat  
Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan / Direktorat Produksi  
dan Distribusi Kefarmasian



Layanan tidak langsung ( Online)

email : [narkotikasubdit@yahoo.com](mailto:narkotikasubdit@yahoo.com)

Whatsapp : 0821-1052-4619